

Youth, Pandemic, Media, and Religious Contemporary Issues

Proceedings Book of
The 1st International Student Conference of
Ushuluddin and Islamic Thought



SUKA-Press



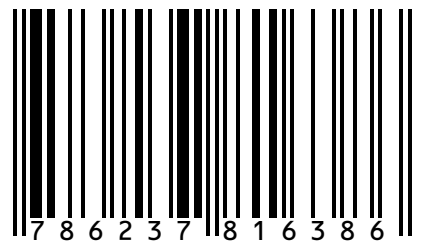
ISCUSHITH



SUKA-Press



ISCUSHITH



9 786237 816386



**PROCEEDINGS BOOK OF
The 1st International Student Conference of
Ushuluddin and Islamic Thought**

Youth, Pandemic, Media, and Religious Contemporary Issues

Yogyakarta, 24-25 November 2020



SUKA-Press

PROCEEDINGS BOOK OF The 1st International Student Conference of Ushuluddin and Islamic Thought

Youth, Pandemic, Media, and Religious Contemporary Issues

Yogyakarta: Suka Press, 2021
vi + 204 hlm; 21 x 29,7

Steering Committee

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
Dr. Shofiyullah Muzammil, M. Ag.
Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
Ali Usman, S.Fil.I., M.Ag.

Reviewers Board

Derry Ahmad Rizal, M.A.
Dr. Muhammad Akmaluddin, S.Th.I., M.S.I
Nur Afni Khafsoh, M.Sos.
Rizal Al Hamid, M.Si.
Fadhli Lukman, M.Hum
Khoirul Ulum, S.Ag., M.Ag.

Organizing Committee

Ketua Panitia: Ferdiansah
Sekretaris: Abdulloh Basith
Bendahara: M. Rdiwan

Editor Buku:

Ahmad Mufarrih El Mubarak, Fitria Susan M., Sukma Wahyuni, Alma'a Cinthya H.,
Mifta Kharisma.

Diterbitkan oleh

Suka-Press

Jl. Marsda Adisucipto, Lt. 3
Gedung KH. Abdul Wahab Hasbullah UIN Sunan Kalijaga
Telp. 085743477290, Fax. (0274) 589266/512474 Yogyakarta
email: suka.press@uin-suka.ac.id
ISBN: 978-623-7816-38-6

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...iii

Daftar Isi ...v

CULTURE:

Juliana Putri, Fitria Andriani, dan Fitri Maghfirah

Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Mawah dan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Aceh ...1

Iffah Mardliyah dan Agus Wedi

Tradition of Pilgrimage to Asta Juruan Batuputih Sumenep: From Mysticism, Spiritualism to Its Contestation ...14

ISLAMIC STUDIES:

Mohammad Mahmud dan Ridha Nurul Arifah

...27 دراسة الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي: شكل استقبال الحديث في العصر الرقمي

Supian, Herlambang, Noprans Eka Saputra, Muhammad Sobri

Polarisasi “Trilogi” Perilaku Keagamaan Era Pandemi Covid-19 di Provinsi Jambi ...39

Umi Wasilatul Firdausiyah

Reinterpretasi Perjuangan pada QS. Al-Balad (90):4 dalam Tafsir Salman: Tafsir Ilmiah atas Juz ‘Amma ...60

Muh. Haris Zubaidillah dan M. Ahim Sulthan Nuruddaroini

Ideal Society Prototype in The Quran ...72

Avina Amalia Mustaghfiroh dan Muhammad Riyan Hidayat

Makna Khataman Al-Qur’an dan Pembacaan Ratib Al-Hadad Daring di Masa Pandemi Covid-19 ...87

M. Zia Al-Ayyubi

Pemikiran Andrew Rippin Terhadap Analisis Sastra Al-Qur’an: Studi Pandangan Orientalis atas Keautentisitasan Al-Qur’an ...99

LEADERSHIP:

Nur Hanifah Ahmad

The Role of Indonesian Youth in The Digital Age in Preserve Religious Culture in The Middle of A Pandemic ...114

Mukhamad Hamid Samiaji dan Musyafa Ali

Peran Pemuda dalam Membangun Budaya Literasi Masyarakat di Era Pandemi Covid-19 ...123

POLITIC:

Rizka Fauziah

Implikasi Redenominasi Terhadap Transaksi Hutang Piutang (Studi Komparasi Kitab *Iʿanatuṭ Ṭālibīn* dan Kitab *Bughyatul Mustasyidīn*) ...139

RELIGIOUS STUDIES:

Neng Eri Sofiana

Karakter Masyarakat Islam Sunda Cianjur Kini dan Nanti ...149

Hana Rori

Stigma Against Covid-19 Patients: Interpretation of Job Suffering Amid The Pandemic ...166

TECHNOLOGY:

Nurul Lathiffah dan Kamsih Astuti

The Contribution of Social Supports to Media Literacy ...187

Wening Purbatin Palupi Soenjoto

Ustad Virtual: Pola Dakwah Kekinian di Era Milenial ...195

**IMPLIKASI REDENOMINASI TERHADAP
TRANSAKSI HUTANG PIUTANG (STUDI
KOMPARASI KITAB *ʾANATUṬ ṬĀLIBĪN* DAN
KITAB *BUGHYATUL MUSTARSYIDĪN*)**



Rizka Fauziyah

Rizfauziyah19@gmail.com

Madrasah Aliyah (MA) Pandanaran Yogyakarta, Indonesia.

Abstract

Redenomination is the simplification of currency nominal by reducing digits (zero numbers) without reducing the value of the currency. The country that started the redenomination was Germany in 1923. Meanwhile in Indonesia, this has been planned by the government since ten years ago. This redenomination is a law that has not been realized for various reasons which are still being considered. There are various reasons behind the unrealized redenomination and this is added to the current situation, the Covid-19 pandemic has become a trending topic is one of the delay in several government designs. Redenomination has the possibility to be realized in 2024. The definition of debt is a transaction to len something both parties. The existence of this accounts payable transaction has its own benefit and harms. The benefit of this transaction is to alleviate the calamity that is being faced by our brothers. The madharat obtained from this transaction is that it creates a rift between the two parties. The research here is included in the literature research which discusses the calculation of debt repayments when it is due after redenomination. The research here uses descriptive-analytical method by describing debts that have occurred in the past and analyzing the calculation of debt repayment after maturity after redenomination. the collection and analysis of this data are through document classssified according to the thema. The focus of this research is how to calculate debt repayment that are due after redenomination. At research on here using a comparison between the book *ʾAnatut Ṭālibin* and the book *Bughyatul Mustarsyidin*, both of which are based according to the research found From this research, it was found that the calculation of debt using the gold exchange rate, this is because the currency is essentially a receipt that contains gold value. The final result of this research is a new calculation related to debt repayment at maturity post redenomination that can be used after the redenomination is realized.

Keywords: debt, redenomination and transaction

Abstrak

Redenominasi ialah penyederhanaan nominal mata uang dengan mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Negara yang menjadi pemula

redenominasi ialah Jerman pada tahun 1923. Sedangkan di Indonesia, hal ini sudah direncanakan oleh pemerintah terhitung dari sepuluh tahun silam. Redenominasi ini termasuk dalam UU yang belum sempat terealisasi dengan berbagai alasan yang masih dipertimbangkan. Beragamnya alasan yang melatarbelakangi belum terealisasinya redenominasi dan ditambah lagi dengan keadaan sekarang. Pandemi Covid-19 menjadi trending topic yang menjadi salah satu alasan terhambatnya beberapa rancangan pemerintah. Redenominasi memiliki kemungkinan terealisasi di tahun 2024. Adapun pengertian dari Hutang ialah transaksi meminjamkan sesuatu baik uang maupun barang dan berjangka waktu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Adanya transaksi hutang piutang ini memiliki manfaat dan madharatnya tersendiri. Manfaat adanya transaksi ini ialah meringankan musibah yang sedang dihadapi oleh saudara kita. Adapun madharat yang diperoleh dari transaksi ini ialah menimbulkan kerenggangan hubungan antar kedua belah pihak. Penelitian di sini termasuk dalam penelitian pustaka yang membahas tentang perhitungan pembayaran hutang ketika sudah jatuh tempo pasca redenominasi. Penelitian di sini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan mendeskripsikan hutang yang telah berlangsung di masa lampau dan menganalisis perhitungan pembayaran hutang tersebut setelah jatuh tempo pasca redenominasi. Adapun pengumpulan dan penganalisaan data ini melalui dokumen-dokumen yang diklasifikasikan sesuai tema. Fokus dalam penelitian ini ialah bagaimana perhitungan pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo pasca redenominasi. Pada penelitian di sini menggunakan perbandingan antara *Kitab I'ānatuṭ Ṭālibin* dan *Kitab Bughyatul Mustasyidīn*, keduanya merupakan kitab berbasis fikih. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa perhitungan hutang menggunakan kurs emas, hal ini dikarenakan mata uang pada hakikatnya ialah kwitansi yang mengandung nilai emas. Hasil akhir dari penelitian ini ialah perhitungan baru terkait pembayaran hutang saat jatuh tempo pasca redenominasi yang bisa dipakai setelah redenominasi terealisasi.

Kata Kunci: hutang, redenominasi dan transaksi

Pendahuluan

Indonesia telah merencanakan UU terkait redenominasi yang hampir terealisasi di tahun 2020. Akan tetapi, di tahun 2020 terdapat hal yang perlu ditanggapi lebih awal dibanding pengesahan UU terkait redenominasi. Hal tersebut adalah pandemi covid-19 yang menjadikan pemerintah Indonesia disibukkan untuk menanganinya. Redenominasi ini menjadi salah satu keresahan masyarakat Indonesia karena turunnya

perekonomian warga. Sedangkan redenominasi yang direncanakan pemerintah tidak disertai dengan sanering.

Redenominasi di sini ialah program menyederhanakan nilai mata tanpa mengurangi nilai tukarnya. Penyederhanaan ini hanya dilakukan terhadap nominal angka dan tidak mengurangi nilai tukar (pakai). Hal ini tentu berbeda dengan sanering (pemotongan nilai mata uang) yang pernah dilakukan Indonesia pada

tahun 1959 yakni menurunkan nilai pecahan 500 rupiah menjadi 50 rupiah.¹

Indonesia mengalami sejarah pahit terkait perekonomian yang sangat meresahkan dan menyebarkan hiper inflasi yang berdampak pada pemotongan nilai mata uang yang disertai dengan nilai tukarnya oleh otoritas keuangan pada masa tersebut. Adapaun kebijakan memotong nilai mata uang dan nilai tukarnya itu disebut dengan sanering. Sanering ialah pemotongan nilai mata uang yang disertai dengan pemotongan nilai tukarnya. Dapat kita pahami bahwa nilai uang yang dilakukan ini akan mempengaruhi daya beli penggunanya. Sanering biasanya dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya aba-aba dan tanpa adanya masa transisi terlebih dahulu. Hal ini yang telah terjadi pada masa Bung Karno, Indonesia tercatat tiga kali melakukan sanering yakni pada tahun 1950, 1959 dan 1965.

Beberapa perbedaan antara redenominasi dan sanering diantaranya:

- a. dampak bagi masyarakat, banyak kerugian jika dilakukan sanering
- b. tujuan
- c. nilai uang terhadap barang, jika redenominasi itu tidak mempengaruhi dengan nominal harga uang
- d. kondisi saat dilakukan, ketika sanering itu dilakukan ketika kondisi ekonomi tidak sehat dan inflasi sangat tinggi, berbeda redenominasi yang

diberlakukan ketika kondisi ekonomi stabil

e. masa transisi, ketika redenominasi diberlakukan itu sudah dipersiapkan secara matang dan terukur sampai masyarakat siap

f. contoh atau ilustrasi, jika pemberlakuan sanering uang Rp 6,5 hanya akan membeli 1/1000 atau 0,001 literbensin.

Dari perbedaan yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa redenominasi itu tidak mendatangkan kerugian bagi masyarakat negara dan pemerintah. Sehingga pemberlakuan redenominasi ini harus dipersiapkan sematang mungkin. Pemberlakuan redenominasi inipun dalam keadaan ekonomi yang stabil dan tentunya tidak berefek besar yang negatif terhadap keuangan negara.

Alasan Bank Indonesia (BI) melakukan redenominasi ialah nilai (a) uang pecahan Indonesia terlalu besar, (b) besarnya nilai uang Indonesia dapat menimbulkan ketidakefisienan, (c) untuk mempersiapkan kesetaraan ekonomi Indonesia dengan ASEAN, (d) untuk menghilangkan kesan bahwa uang bernominal besar ini menandakan suatu negara pernah mengalami inflasi yang tinggi atau mengalami kondisi fundamental ekonomi yang tidak baik. Bank Indonesia mengakui bahwa penerapan redenominasi itu tidaklah mudah, sehingga harus melalui beberapa tahapan. BI sudah melakukan beberapa tahapan dari tahun 2011-

¹<https://money.kompas.com/read/2020/07/10/080200626/yang-perlu-diketahui-tentang-redenominasi-rp-1000-jadi-rp-1?page=all,diksespadahariselasa03November2020padajam17:30wib>.

2020 untuk menyiapkan penyederhanaan nilai mata uang.²

Istilah hutang piutang merupakan dua kata yang menjadi satu kesatuan, dapat kita sebut sebagai suatu perjanjian. Perjanjian dalam UU Pasal 1313 KUH Perdata ialah sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau beberapa orang. Perjanjian dalam hutang piutang ini biasa disebut dengan istilah perjanjian pinjam-meminjam yang dimuat dalam kitab UU Hukum Perdata, hal ini terdapat dalam Pasal 1754 dapat dijumpai ketentuan.

Dapat dikatakan bahwa hutang-piutang merupakan ialah salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan antar manusia yang memiliki berbagai manfaat bagi sesama manusia. Adapun hukum memberi hutang-piutang itu bersifat fleksibel yakni semuanya tergantung situasi, namun pada umumnya memberi hutang-piutang itu hukumnya sunnah. Seandainya seseorang yang membutuhkan hutang-piutang itu sangat membutuhkan bantuan, hukum memberi hutang-piutang tersebut menjadi wajib. Selain itu, jika seseorang yang membutuhkan hutang-piutang untuk hal-hal yang haram, maka hukum memberi hutang-piutang ini menjadi haram.³

²B.Andreas Mada WK, "Mendorong Implementasi Redenominasi Rupiah untuk Peningkatan Efisiensi dan Daya Saig Ekonomi Indonesia di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)", *Value Journal of Management and Business*, Vol. 1, No. 2, April 2017, hlm. 100-101.

³Yuswalina, "Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten

Transaksi hutang-piutang jangan dilakukan secara terus menerus, hal ini akan mendatangkan kerisauan dan kehinaan. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi: "*Berhati-hatilah kamu dalam hutang, sesungguhnya hutang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang hari*". Hadits tersebut secara jelas dan tegas menganjurkan kepada umat Rasulullah Saw untuk menjauhi hutang, jika diberikan kemampuan untuk membeli sesuatu secara tunai hendaklah jauh dari berhutang (transaksi yang bertempo).⁴

Seseorang yang melakukan transaksi hutang-piutang hendaklah memahami prinsip-prinsip dalam hutang, beberapa prinsip-prinsip hutang ialah:⁵

- Mewajibkan kesadaran ketika melakukan hutang-piutang sebagai alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kebuntuan.
- Apabila hutang secara terpaksa, maka berhutang sesuai kemampuan, hal ini agar tidak mengakibatkan seseorang tersebut terbelit hutang (*ghalabatid dayn*). Dari *ghalabatid dayn* akan berefek besar, yakni *gharir rijal* atau mudah dikendalikan pihak lain.
- Apabila transaksi hutang-piutang telah dilakukan, setelah ini harus ada niat untuk membayar hutang. Dari sini dapat dikatakan seseorang yang

Banyuasin", *Intizar*, Vol. 19, No. 2, 2013, hlm. 399-401.

⁴Ady Cahyadi, "Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam", *Esensi Jurnal Bisnis dan Manajmen*, Vol. 4, No. 1, April 2014, hlm. 75.

⁵Abdul Aziz, Ramdansyah, "Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam", *Bisnis*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, hlm. 133.

berhutang itu memiliki komitmen untuk mengembalikan uang hutang tersebut.

Dari keseluruhan prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa transaksi hutang-piutang itu tidak meminjam uang dan tidak ada tahapan atau etika dalam proses hutang-piutang tersebut. Transaksi hutang-piutang ini memiliki syarat dan rukunnya masing-masing. Adapun syarat dari transaksi hutang-piutang ialah adanya *sighta* dan akad yang jelas (yang tentunya dilakukan ketika sedang bertransaksi hutang-piutang). Sedangkan rukun dari transaksi ini ialah harta yang ditukarkan atau ditransaksikan itu bernilai sama (uang dengan barang yang seharga dengan uang tersebut, jangan sampai melakukan transaksi yang berbeda nilai, misal uang 10.000 dengan sepeda motor). Rukun lainnya ialah transaksi hutang-piutang ini disyaratkan benda, bukan hutang-piutang manfaat (jasa). Rukun yang terakhir ialah harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya.⁶

Transaksi hutang-piutang yang biasa dilakukan oleh semua orang baik di kalangan masyarakat menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Di Indonesia transaksi tersebut sudah berjalan dengan beragamnya metode yang sudah beredar secara turun temurun. Transaksi yang dilakukan berjarak jauh dengan transaksi pembayaran hutang, hal ini dapat menimbulkan banyak permasalahan seperti perpecahan antara kedua belah

pihak, bahkan kelalaian yang dijadikan salah satu senjata untuk menghindar dari hutang-piutang tersebut.

Seandainya UU terkait redenominasi diberlakukan, transaksi hutang-piutang akan berjalan seperti semula atau diberhentikan sesaat untuk penetralan. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah akan kesulitan untuk bergerak yakni keminiman pengetahuan mereka terkait redenominasi bahkan tidak memahami pengertian redenominasi. Dari sini sudah terlihat beberapa persoalan yang akan dihadapi masyarakat tersebut ketika UU redenominasi diberlakukan.

Transaksi hutang-piutang yang telah berlangsung lama sebelum redenominasi dan jatuh tempo setelah redenominasi ini akan menghasilkan hitungan pembayaran hutang yang baru. Tentunya akan memiliki metode penghitungan pembayaran hutang tersendiri. hal ini dikarenakan penyederhanaan nominal mata uang rupiah, tetapi tidak mengurangi harga nilai uang tersebut. Sehingga redenominasi di sini tidak disertai dengan pengurangan harga nilai mata uang (*sanering*).

Penelitian di sini datang dari sebuah permasalahan hutang-piutang yang sering berlangsung di seluruh kalangan. Hal ini bersamaan dengan adanya wacana redenominasi, yang kemudian mendatangkan pertanyaan bagaimana perhitungan pembayaran hutang-piutang yang telah jatuh tempo pasca redenominasi. Seandainya pembayaran hutang-piutang yang dilakukan di masa yang sama atau masa yang tidak melalui redenominasi

⁶Abdul Aziz, Ramdanyah, hlm. 128-129.

itu tidak menimbulkan permasalahan baru (perhitungan baru terkait pembayaran hutang-piutang).

Dari beberapa data yang terkumpul itu belum ada yang membahas tentang perhitungan pembayaran hutang-piutang pasca redenominasi. Adanya penulisan ini diharapkan untuk menambah wacana terkait pembayaran hutang-piutang yang telah jatuh tempo pasca redenominasi. Adanya tambahan wacana ini semoga bisa dikembangkan lebih luas terkait perhitungan pembayaran hutang-piutang.

Metode Penelitian

Pemerintahan mengadakan redenominasi untuk meningkatkan martabat Indonesia dengan meringkas digit uang tanpa mengurangi nilai mata uang. Kebijakan redenominasi ini (menghilangkan angka nol dibelakang), maka nilai kurs baru rupiah terhadap mata uang negara lain akan mengalami penyesuaian nominal, walaupun daya belinya tidak berubah. Salah satu tujuan dari redenominasi ialah menyederhanakan pemahaman bahwa jumlah uang yang sangat besar. Mengurangi nilai tukar dengan membagi rupiah seribu menjadi satu rupiah. Tujuan lain redenominasi ialah menyederhanakan perhitungan aritmatika dari jumlah mata uang nasional.

Tujuan-tujuan yang disebutkan di atas merupakan tujuan yang berjangka pendek dari bank sentral, sedangkan tujuan utama redenominasi ialah memberikan kebebasan kepada bank sentral untuk mendapatkan kebijakan lebih besar yakni

mempromosikan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan ekonomi negara. Keputusan redenominasi bukan hanya keputusan ekonomi, tetapi menjadi keputusan politik. Hal ini dikarenakan redenominasi ini masih berhubungan dengan perundang-undangan yang berada di DPR.⁷

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk meneliti objek yang akan dikaji. Deskriptif ialah pengumpulan data berdasarkan faktor-faktor yang mendukung terhadap objek.⁸ Faktor-faktor tersebut akan dideskripsikan sesuai peranannya terhadap objek. Penelitian analitis di sini ialah menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan objek kajian. Sehingga, jika semua data-data yang berkaitan dengan objek kajian sudah terhimpun dan telah diklasifikasikan sesuai kebutuhan objek kajian.

Redenominasi di sini belum terealisasi di Indonesia, hanya beberapa tahapan untuk mempersiapkannya. Dapat kita ketahui terkait sejarah dan perkembangannya yang efeknya belum berdampak besar pada masyarakat. Tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh BI berjalan sekitar sepuluh tahun kebelakang. Sehingga proses dari redenominasi tidak berefek secara langsung bagi kalangan masyarakat,

⁷Joseph J.A.Turambi, "Redenominasi dan Sanering Mata Uang Rupiah (IDR): Analisis Kompirasi", *Jurnal Ebbank*, vol. 6, No. 1, Juli 2015, hlm. 93-96.

⁸Aan Prabowo, Heriyanto, "Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (*E-Book*) oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang", *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 5.

tetapi efeknya nanti tidak mudah diterima oleh masyarakat karena adaptasi terhadap nilai nominal uang rupiah.

Adapun terkait transaksi hutang piutang yang telah berlangsung sebelum redenominasi diberlakukan sampai tiba saatnya pelunasan hutang yang bertepatan pasca redenominasi. Hal ini akan dianalisis terkait bagaimana transaksi hutang piutang itu berlangsung dan bagaimana perhitungan pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo pasca redenominasi. Analisis di sini akan dilakukan setelah semua faktor-faktor sudah valid diketahui dan membuahkan hasil yang diharapkan.

Penelitian di sini hanya melakukan rekapan dokumen-dokumen yang sudah tersedia dalam bentuk jurnal-jurnal. Dokumen yang berupa jurnal-jurnal tersebut secara tidak langsung merupakan upgrade-an dari kejadian-kejadian yang telah berlangsung di kalangan masyarakat. Sehingga penelitian di sini menggunakan data-data yang tertera dalam jurnal-jurnal.

Pembahasan

Permasalahan baru yang akan dihadapi oleh masyarakat kelas menengah bawah pasca redenominasi ialah perhitungan pembayaran hutang mereka yang telah berlangsung sebelum redenominasi diberlakukan. Akan tetapi, pembayaran yang telah jatuh tempo setelah pasca redenominasi ini akan membuat sebagian masyarakat khawatir dengan hutang-piutang yang telah berlangsung lama sebelum redenominasi.

Transaksi hutang piutang yang sudah menjadi hal biasa dikalangan masyarakat baik golongan menengah, menengah ke atas ataupun ke bawah. Transaksi seperti ini dilakukan dengan beragam metode baik yang legal secara agama ataupun illegal. Permasalahan yang muncul dari transaksi hutang piutang ini ialah ketika seseorang yang melakukan transaksi hutang piutang dan sudah jatuh tempo setelah peresmian UU terkait redenominasi. Adapun permasalahan secara khusus ialah perhitungan pembayaran hutang yang jatuh tempo setelah redenominasi.

Penjelasan terkait transaksi hutang piutang sering dibahas dalam kitab-kitab fikih yang berbasis muamalah. Salah satunya ialah *Kitab Fathul Mu'in* dalam bab *qardh* dan *rahn* yang didalamnya menjabarkan beberapa tema-tema yang bersinambungan dengan hutang. Pada *kitab Fathul Mu'in* dikatakan bahwa “transaksi hutang piutang yang menggunakan barang bukan uang itu mewajibkan untuk membayarnya dengan barang yang persis”. Dari pernyataan yang terdapat dalam *kitab Fathul Mu'in* ini tidak dapat diqiyaskan dengan hutang piutang yang bertransaksi menggunakan uang. Sehingga dalam kitab ini belum mendapatkan hasil yang diharapkan untuk memecah masalah tersebut.⁹

Sedangkan dalam syarh *Kitab Fathul Mu'in* yakni *Kitab I'anaatut Tālibin*, terdapat penjelasan terkait hutang piutang. Seseorang yang

⁹Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Darul 'Ilmi, t.t), hlm. 72-73.

mengembalikan hutang itu lebih baik dengan sesuatu yang serupa atau uang yang senilai dengan yang dihutangkan. Sehingga jika dikaitkan dengan permasalahan tersebut, pembayaran hutang itu sesuai dengan peminjaman awal (jika tidak berbunga). Pada kitab tersebut, redenominasi di sini tidak mempengaruhi dalam perhitungan pembayaran yang telah jatuh tempo. Sehingga perhitungan dalam kitab tersebut ialah angka nominal yang tetap (sesuai dengan peminjaman hutang di awal).¹⁰

Penjelasan yang sesuai dengan konteks permasalahannya ialah dalam *kitab Bughyatul Mustaryidin*. Kitab yang membahas terkait fikih dari *'ubdiyyah* sampai muamalah pada kegiatan harian. Pada kitab tersebut dijelaskan bahwa nominal mata uang itu tidak menjadi dasar perhitungan hutang. Perhitungan jumlah hutang dilihat dari kursnya, bukan dilihat dari nominal angka yang sedang diberlakukan pada masa tersebut. Dapat dikatakan bahwa nominal mata uang tidaklah menjadi hal yang utama, akan tetapi nilai kurs yang diutamakan untuk dasar transaksi pembayaran apapun dan dimanapun.¹¹

Telah disebutkan dalam *kitab Bughyatul Mustaryidin* terkait transaksi pembayaran hutang yang telah jatuh tempo pasca redenominasi. Contoh dari hal tersebut ialah, jika si A berhutang kepada si B dengan jumlah 100.000 rupiah. Ketika sudah jatuh tempo dan Indonesia telah

mengesahkan UU terkait redenominasi. Perhitungan pembayaran hutang si A tidak akan menambah atau mengurangi nilai kurs dari 100.000 rupiah tersebut. Hal ini dikarenakan redenominasi hanya mengurangi digit dari rupiah tanpa mengurangi nilai kurs yang sudah berlaku di Indonesia.

Berikut table contoh dari penjelasan di atas:

Waktu Hutang	Nominal Hutang	Redenominasi	Jatuh Tempo	Hasil
01 Mei 2023	Rp. 100.000	12 Januari 2024	01 Mei 2025	Rp. 10.000

Keterangan: pada tahun 2024 mengalami redenominasi (pengurangan satu digit angka nol), di tahun ini hanya mengurangi satu angka digit, walaupun bisa mengurangi sampai dua digit (tergantung kebijakan dari pemerintah). Sehingga hutang yang telah jatuh tempo setelah redenominasi ini mengikuti kebijakan pemerintah yakni dengan mengurangi angka digit nol. Pembayaran hutang seperti itu tidak berpengaruh terhadap pemberi hutang dengan syarat tidak ada bunga di tiap bulannya.

Transaksi hutang tersebut tidak dihitung menggunakan nominal

¹⁰Muhammad Syatho ad-Dimyati, *I'ānatul Ṭālibin Juz 3*, (t.tp: Dar Ihya'ul Kutub al-'Arabiyah, t.t), hlm. 48

¹¹Ba'lawi Mufti, *Bughyatul Mustaryidin*, (Libanon: Darul Fikr, 1994), hlm 205.

uang yang sedang diberlakukan di masa tersebut. Akan tetapi, penghitungan hutang tersebut dilihat menggunakan nominal nilai uang yang berlaku. Redenominasi di sini tidak mengurangi nominal nilai uang, hanya melakukan penyederhanaan nominal yakni pengurangan digit (angka 0). Jangan mengkhawatirkan terkait penghitungan pembayaran hutang yang akan berlaku sampai redenominasi diberlakukan. Penghitungan pembayaran hutang tersebut disamakan dengan nilai kurs emas, yakni harga emas yang biasa dihitung dengan nominal uang. Hal ini dikarenakan nilai uang hanyalah kwitansi yang mengandung nilai emas.

Kesimpulan

Perhitungan pembayaran yang sudah jatuh tempo pasca redenominasi ini menjadi salah satu pertanyaan mendasar ketika redenominasi terealisasi. Dari penjelasan singkat yang bereferensi minim ini sudah mendapatkan hasilnya yakni perhitungan tersebut sesuai nilai kurs yang berlaku. Hal ini dikarenakan redenominasi tidak mengurangi nilai kurs mata uang rupiah. Sehingga perhitungan pembayaran hutang tersebut sesuai perhitungan hutang di awal perjanjian transaksi hutang piutang. Akan tetapi berbeda lagi jika diantara kedua belah pihak tersebut melakukan perjanjian terkait perhitungan hutang tersebut. Hal tersebut akan memiliki pengaruh tersendiri bagi kedua belah pihak tersebut.

Transaksi hutang-piutang lebih baik dilakukan dengan tempo yang

dekat, sehingga pembayaran hutang tidak memiliki kemungkinan lupa akan banyaknya hutang atau berteepatan dengan pasca redenominasi. Penghitungan pembayaran hutang yang jatuh tempo pasca redenominasi ini bisa disamakan dengan kurs emas, hal ini disebabkan karena nominal uang hanya sebuah kwitansi yang mengandung harga emas.

Daftar Pustaka

- Ad-Dimyati, Muhammad Syatho,
ʻĪnatuṭ Ṭālibīn Juz 3, t.tp: Dar
Iḥyaul Kutub al-ʻArabiyah,
t.t.
- Aziz, Abdul, Ramdansyah, “Esensi
Utang dalam Konsep Ekonomi
Islam”, *Bisnis*, Vol. 4, No. 1, Juni
2016.
- Ba’lawi Mufti, *Bughyatul Mustaryidin*,
Libanon: Darul Fikr, 1994.
- Cahyadi, Ady, “Mengelola Hutang
dalam Perspektif Islam”, *Esensi
Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4,
No. 1, April 2014.
- <https://money.kompas.com/read/2020/07/10/080200626/yang-perlu-diketahui-tentang-redenominasi-rp-1000-jadi-rp-1?page=all,diksespadahariselasa03November2020padajam17:30wib>.

- Joseph J.A.Turambi, “Redenominasi dan Sanering Mata Uang Rupiah (IDR): Analisis Kompilerasi”, *Jurnal Ebbank*, vol. 6, No. 1, Juli 2015.
- Mada WK, B.Andreas, “Mendorong Implementasi Redenominasi Rupiah untuk Peningkatan Efisiensi dan Daya Saig Ekonomi Indonesia di Era Masyarkat Ekonomi ASEAN (MEA)”, *Value Journal of Management and Business*, Vol. 1, No. 2, April 2017.
- Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz al, Fathul Mu’in, Surabaya: Darul ‘Ilmi, t.t.
- Prabowo, Aan, Heriyanto, “Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (*E-Book*) oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang”, *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol. 2, No. 2, 2013.
- Yuswalina, “Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin”, *Intizar*, Vol. 19, No. 2, 2013.